

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait Politik Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia di Indonesia, Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pidana terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia di Indonesia saat ini (*Ius Constitutum*) tidak ada yang mengatur mengenai pidana terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia. Kebijakan terhadap pelaku tindak pidana Lansia dinilai penting karena Lansia merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi dan juga harus diberikan perlakuan khusus. Selain itu Lansia memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan baik fisik maupun psikisnya selain itu Lansia juga lemah dalam berhadapan dengan hukum terutama saat mereka menjadi pelaku tindak pidana. Hukum Formil Indonesia mengatur khusus mengenai pidana terhadap anak dan perempuan dengan alasan anak merupakan generasi penerus bangsa, maka perlu dilindungi. Maka hal itu seharusnya juga berlaku terhadap Lansia karena Lansia telah banyak berkontribusi bagi bangsa terutama saat masih di usia muda. Ada beberapa peraturan yang mengatur baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai Lansia seperti Undang-Undang Dasar RI 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang

Kesejahteraan Lanjut Usia, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Dalam Permenkumham tersebut mengatur mengenai pelaku tindak pidana lanjut usia dari hak yang mereka terima hingga kewajiban yang mereka harus penuhi namun dalam Permenkumham ini tidak ada satu peraturan pun yang mengatur mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lansia. Sebenarnya ada salah satu peraturan di daerah Parimanan yang mengatur mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia, yaitu *Standart Oprasional Prosedur* (SOP) tentang Mediasi Penyelesaian atau *Restorative Justice* Perkara Pidana pada Tingkat Penyidikan di Lingkungan Polres Parimanan. SOP ini hanya berlaku di Polres Parimanan saja. Maka dengan begitu tidak ada suatu aturan atau hukum formil di Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia.

2. Kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Lansia yang akan datang (*ius constituendum*), dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia. Dalam Pasal 70 menyebutkan bahwa Terdakwa yang telah berusia 75 tahun atau diatas 75 tahun sebisa mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara. Ketentuan tersebut

merupakan gebrakan baru dalam kebijakan pemidanaan pelaku tindak pidana Lansia di Indonesia. Namun ada hal yang menjanggal terhadap kategori terdakwa berusia diatas 75 tahun, peraturan perundang-undangan Indonesia mengkategorikan Lansia dengan umur 60 tahun atau diatas. Selain itu bila melihat angka harapan hidup masyarakat Indonesia tidak mencapai 75 tahun. Jepang merupakan Negara dengan populasi Lanjut Usia tertinggi di Dunia. Hal yang membedakan penanganan Lansia di Jepang dengan di Indonesia selain di Jepang terdapat asosiasi yang mengatur mengenai Lansia, di Jepang terdapat juga Penjara khusus Lansia, dimana di terdapat penjara khusus Lansia yang didalamnya terdapat fasilitas-fasilitas untuk lansia. Negara California juga mengatur kebijakan mengenai Lansia salah satunya terdapat peraturan mengenai pembebasan bersyarat bagi Narapidana lanjut usia dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur. Hal ini berbeda dengan Indonesia.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan Politik Hukum Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia di Indonesia, Penulis mendapatkan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengeluarkan peraturan mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Lansia agar terdapat payung hukum yang jelas terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia

2. Pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan perlindungan hukum terhadap Lansia khususnya terhadap pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lansia, sebab belum ada peraturan secara jelas dan tegas yang mengatur mengenai itu.
3. Sebelum ditetapkannya peraturan yang mengatur mengenai perlindungan pemidanaan terhadap Lansia aparat penegak hukum harus lebih bijak lagi dalam menangani kasus yang pelaku tindak pidana lansia
4. Bagi Lembaga pemasyarakatan untuk lebih memberikan perhatian kepada narapidana lansia, dimana narapidana Lansia membutuhkan perhatian khusus. Untuk memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi, memberi fasilitas kesehatan yang lebih rutin, memberi tempat tersendiri khusus Lansia dan masih banyak lagi.
5. Bagi masyarakat pada umumnya supaya mendukung kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia di Indonesia.